

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Raya Medan-Binjai KM 15,5 N0. 1 Provinsi Sumatera Utara merupakan satu diantara anak perusahaan yang berfokus bergerak di industri beton pracetak. PT. Wijaya Karya (WIKA) merupakan suatu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berdiri sejak tahun 1960 dan aktivitasnya dimulai menjadi instalatir listrik. Untuk peningkatan industri beton pracetak sendiri diawali sejak tahun 1978, yang dimana pada saat itu PT. Wijaya Karya (WIKA) di bawah pengelolaan divisi perdagangan yang memproduksi panel beton untuk rumah sederhana (perumnas). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1979 PLN ingin menumbuhkan pembangunan di aspek kelistrikan awal dari Pembangkit Tenaga Listrik hingga Jaringan Transmisi juga penyebaran. Bersama amatan kesempatan yang ada, PT. Wijaya Karya (WIKA) merilis rekayasa pembuatan tiang listrik beton yang dihasilkan dengan sentrifugal dengan hasil bentuk bulat berongga serta tirus. Adanya potensi dan persaingan dalam usaha, PT. Wijaya Karya (WIKA) terus meningkatkan kinerja melalui sumber daya manusia dan alat produksi dengan terus dilakukannya pengembangan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Sejalan dengan output penelitian yang judulnya “Pengaruh Intensitas Bising Terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara” didapatkan data terkait keadaan sumber menjadi :

a. Usia

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
>30 Tahun	42	71.2%
≤30 Tahun	17	28.8%
Total	59	100.0%

Sejalan dengan tabel 4.1 bisa diamati frekuensi usia responden yang umurnya >30 tahun sejumlah 42 pekerja (71.2%), dan yang umurnya ≤30 tahun sejumlah 17 responden (28.8%) dari total sampel.

4.1.3 Analisis Univariat

a. Usia

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
>30 Tahun	42	71.2%
≤30 Tahun	17	28.8%
Total	59	100.0%

Berdasarkan tabel 4.2 frekuensi usia >30 tahun sebanyak 42 pekerja (71.2%) dan ≤30 tahun sebanyak 17 pekerja (28.8%) dari seluruh sampel.

b. Masa Kerja

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
>14 Tahun	24	40.7%
≤14 Tahun	35	59.3%
Total	59	100.0%

Sejalan dengan tabel 4.3 frekuensi masa kerja >14 tahun sebanyak 24 pekerja (40.7%) dan ≤14 tahun sebanyak 35 pekerja (59.3%) dari seluruh sampel.

c. Lama Paparan

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Lama Paparan

Lama Paparan	Frekuensi	Persentase
>8 Jam	35	59.3%
≤8 Jam	24	40.7%
Total	59	100.0%

Berdasarkan tabel 4.4 frekuensi lama paparan >8 jam sebanyak 35 pekerja (59.3%) dan ≤8 jam sebanyak 24 pekerja (40.7%) dari seluruh sampel.

d. Intensitas Bising

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Intensitas Bising

Intensitas Bising	Frekuensi	Persentase
>85 dB	37	62.7%
≤85 dB	22	37.3%
Total	59	100.0%

Sejalan dengan tabel 4.5 frekuensi intensitas >85 dB sebanyak 37 pekerja (62.7%) dan frekuensi intensitas ≤85 dB sebanyak 22 pekerja (37.3%) dari seluruh sampel.

e. Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT)

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Alat Pelindung Telinga (APT)

Pemakaian APT	Frekuensi	Persentase
Kadang-Kadang	27	45.8%
Selalu	32	54.2%
Total	59	100.0%

Sejalan dengan tabel 4.6 frekuensi pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) kadang-kadang sebanyak 27 pekerja (45.8%) dan selalu sebanyak 32 pekerja (54.2%) dari seluruh sampel.

f. Daya Dengar

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Daya Dengar

Daya Dengar	Frekuensi	Persentase
Tidak Normal	37	62.7%
Normal	22	37.3%
Total	50	100.0%

Sejalan dengan tabel 4.7 frekuensi daya dengar tidak normal sebanyak 37 pekerja (62.7%), dan normal sebanyak 22 pekerja (37.3%) dari seluruh sampel.

4.1.4 Analisis Bivariat

a. Pengaruh Usia terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara

Tabel 4.8 Pengaruh Usia terhadap Daya Dengar

No.	Usia	Daya Dengar				Jumlah	<i>P-Value</i>
		Tidak Normal		Normal			
		N	%	N	%	F	%
1.	>30 Tahun	25	59.5	17	40.5	42	71.2
2.	≤30 Tahun	12	70.6	5	29.4	17	28.8
Total		37		22		59	100.0

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh pengaruh usia terhadap daya dengar pada pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dengan hasil responden yang berusia >30 tahun sebanyak 42 responden (71.2%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 25 reponden (59.5%), sedangkan responden yang berusia ≤30 tahun sejumlah 17 responden (28.8%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sejumlah 12 responden (70.6%).

Output pengujian statistik yang diperoleh yaitu dengan total poin *p-Value* (0.426) yang dimana $p > 0.05$ sehingga didapat hasil H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan dampak yang sesuai diantara usia akan kemampuan dengar pekerja bagian produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara.

b. Pengaruh Masa Kerja Terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara

Tabel 4.9 Pengaruh Masa Kerja Terhadap Daya Dengar

No.	Masa Kerja	Daya Dengar				Jumlah		<i>P-Value</i>
		Tidak Normal		Normal		F	%	
		N	%	N	%			
1.	>14 Tahun	19	79.2	5	20.8	24	40.7	0.030
2.	≤14 Tahun	18	51.4	17	48.6	35	59.3	
Total		37		22		59	100.0	

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh pengaruh masa kerja terhadap daya dengar pada pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dengan hasil responden dengan masa kerja >14 tahun sebanyak 24 responden (40.7%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 19 responden (79.2%), sedangkan masa kerja ≤14 tahun sebanyak 35 responden (59.3%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 18 responden (51.4%).

Output pengujian statistik yang didapatkan yaitu dengan total poin *p-Value* (0.030) yang dimana $p < 0.05$, maka diterima output H_0 ditolak H_a diterima, maka bisa disimpulkan jika ada dampak yang sesuai diantara masa kerja akan daya dengar pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara.

c. Pengaruh Lama Paparan Terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara

Tabel 4.10 Pengaruh Lama Paparan Terhadap Daya Dengar

No.	Lama Paparan	Daya Dengar				Jumlah		<i>P-Value</i>
		Tidak Normal		Normal		F	%	
		N	%	N	%			
1.	>8 Jam	27	77.1	8	22.9	35	59.3	0.006
2.	≤8 Jam	10	41.7	14	58.3	24	40.7	
Total		37		22		59	100.0	

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh pengaruh lama paparan terhadap daya dengar pada pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dengan hasil responden yaitu lama paparan >8 jam sebanyak 35 responden (59.3%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 27 responden (77.1%), sedangkan lama paparan ≤8 jam sebanyak 24 responden (40.7%) dengan rincian paling dominan yaitu normal sebanyak 14 responden (58.3%).

Output pengujian statistik yang didapat yaitu dengan total poin *p-Value* (0.006) yang dimana $p < 0.05$, maka ditemukan output H_0 ditolak H_a diterima, maka bisa disimpulkan jika ditemukan dampak yang sesuai diantara lama paparan akan kemampuan dengar pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara.

d. Pengaruh Intensitas Bising Terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara

Tabel 4.11 Pengaruh Intensitas Bising Terhadap Daya Dengar

No.	Intensitas Bising	Daya Dengar				Jumlah		<i>P-Value</i>
		Tidak Normal		Normal		F	%	
		N	%	N	%	F	%	0.657
1.	>85 dB	24	64.9	13	35.1	37	62.7	
2.	≤85 dB	13	59.1	9	40.9	22	37.3	
Total		37		22		59	100.0	

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh pengaruh intensitas bising terhadap daya dengar pada pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dengan hasil responden yaitu pada intensitas bising >85 dB sebanyak 37 responden (62.7%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 24 responden (64.9%), sedangkan pada intensitas bising ≤85 dB sebanyak 22 responden (37.3%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sejumlah 13 responden (59.1%).

Output pengujian statistik yang didapatkan yaitu dengan total poin *p-Value* (0.657) yang dimana $p > 0.05$, sehingga didapat hasil H_0 diterima H_a ditolak, sehingga bisa ditarik simpulan jika tidak ada dampak yang sesuai diantara intensitas bising akan kemampuan dengar pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara.

e. Pengaruh Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) Terhadap Daya Dengar Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara

Tabel 4.12 Pengaruh Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) Terhadap Daya Dengar

No.	Pemakaian APT	Daya Dengar				Jumlah		<i>P-Value</i>
		Tidak Normal		Normal		F	%	
1.	Kadang-kadang	N 16	% 59.3	N 11	% 40.7	F 27	% 45.8	0.614
2.	Selalu	21	65.6	11	34.4	32	54.2	
Total		37		22		59	100.0	

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh pengaruh pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) akan kemampuan dengar di pekerja divisi produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dengan hasil responden yaitu kadang-kadang sebanyak 27 responden (45.8%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 16 responden (59.3%), sedangkan selalu sebanyak 32 responden (54.2%) dengan rincian paling dominan yaitu tidak normal sebanyak 21 responden (65.6%).

Hasil uji statistik yang diperoleh yaitu dengan total poin *p-Value* (0.614) yang dimana $p > 0.05$, maka didapat output H_0 diterima H_a ditolak, sehingga bisa ditarik simpulan jika tidak ada dampak yang sesuai diantara pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) terhadap daya dengan pekerja bagian produksi di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara.

4.1.5 Analisis Multivariat

Analisis multivariat dijalankan sesudah mengamati output dari analisis bivariat. Yang mana yang di uji dalam analisis multivariat mempunyai poin *p-Value* <0.25 dari output analisis uji *chi-square*. Berikut merupakan tabel seleksi kandidat bivariat :

Tabel 4.13 Seleksi Kandidat Untuk Tahap Analisis Multivariat

No	Variabel	P-Value	Keterangan
1.	Usia	0.426	Tidak Kandidat
2.	Masa Kerja	0.030	Kandidat
3.	Lama Paparan	0.006	Kandidat
4.	Intensitas Bising	0.657	Tidak Kandidat
5.	Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT)	0.615	Tidak Kandidat

Pada tabel 4.13 hanya 2 variabel mempunyai poin *p-Value* <0.25 yakni masa kerja dan lama paparan, dan 3 variabel memiliki nilai *p-Value* >0.25 yakni usia, intensitas bising, dan penggunaan Alat Pelindung Telinga (APT). Yang artinya hanya variabel masa kerja dan lama paparan yang masuk dalam analisis multivariat, dan 3 variabel lainnya tidak kandidat atau tidak masuk dalam analisis multivariat. Setelah dilakukannya seleksi bivariat, selanjutnya dilakukan analisis multivariat *binary logistic* dengan cara memasukkan secara bersamaan seluruh variabel kandidat. Sehingga, pada penelitian ini diperoleh model awal analisis regresi *binary logistic* pada table 4.14.

**Tabel 4.14 Model Awal Determinan Daya Dengar Sebelum Pengontrolan
Counfounding**

Variabel	B	P- Value	OR	95%CI
Masa Kerja	1.236	0.054	3.442	0.978-12.119
Lama Paparan	1.521	0.011	4.575	1.412-14.827
Constant	-4.747	0.001	0.009	

Dari tabel 4.11 diperoleh *p-Value* usia (0.053) dan masa kerja (0.011). Yang dimana dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa 2 variabel yang mempengaruhi daya dengar para pekerja menurun atau tidak normal yaitu :

1. Lama paparan merupakan yang paling dominan dengan OR sebesar 4.575 (*p-Value*=0.011; 95% CI = 1.412-14.827). Semakin lama pekerja berada di tempat kebisingan yang melebihi ambang batas tanpa berpindah-pindah tempat, maka pekerja tersebut memiliki risiko 4.575 kali lebih besar untuk mengalami penurunan daya dengar.
2. Masa kerja, ialah yang begitu dominan setelah lama paparan dengan OR sebesar 3.442 (*p-Value*=0.054; 95% CI = 0.978-12.119), semakin lama masa seseorang berada pada lingkungan kebisingan maka 3.442 kali lebih besar untuk mengalami penurunan daya dengar dan mengakibatkan tidak normalnya pendengaran.

Dikarenakan hanya 2 variabel yang masuk dalam analisis multivariat bersama pengujian regresi *binary logistic* pada penelitian ini, maka tidak dilanjutkan ke pemodelan selanjutnya dan hanya pemodelan awal saja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Integrasi Keislaman

a. Pandangan Islam Tentang Mencari Nafkah

Menurut bahasa, nafkah asalnya dari kata al-infaq yang artinya pengeluaran. Kata pengeluaran ini hanya memiliki maksud untuk pengeluaran dengan kabikan, sementara menurut istilah yang dikutip dari Al-Manhaj, nafkah ialah suatu hal yang diberikan oleh personal dalam memnuhi segala kebutuhan baik kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.

Menjadi tulang punggung dalam keluarga yang biasanya kebanyakan kepada seorang laki-laki khususnya seorang ayah dalam keluarga, memiliki kewajiban baginya untuk memenuhi nafkah keluarga. Dalam memenuhi nafkah keluarga diwajibkan dari sumber yang halal. Adapun syarat-syarat seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya adalah:

1. Anak dengan kondisi miskin. Apabila seorang anak dengan kondisi kaya, sehingga ia harus memenuhi kebutuhan dirinya melalui kekayaannya. Sebab aal dari nafkah ialah terdapat kebutuhan.
2. Anak yang belum bisa menafkahi dirinya disebabkan masih kecil, anak dengan kondisi mencari ilmu tidak memungkinkan mencari nafkah, dan cacat fisik dan mental. Dan pula seorang anak perempuan, sebab wajin hukumnya seorang ayah memberikan nafkah bagi anak perempuannya hingga ia menikah. Sebab sesudah menikah, keharusan untuk memberikan nafkah sudah berubah sama suaminya.
3. Ayah dengan kondisi bebas (tidak budak) sebab seorang budak baik dirinya

ataupun hartanya adalah milik majikannya.

Pemenuhan nafkah keluarga memang melelahkan, tetapi hal tersebut mengandung keutamaan yang besar bagi tulang punggung keluarga. Seperti firman Allah di Al-Qur'an:

رَزَقْنَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ بَيْمٌ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدَهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ
 تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالٍ أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ
 بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karna anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika tidak memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Baqarah:233)

Tiap ibu (walaupun dia anda) berkeharusan menyusui anaknya hingga anak itu hingga umur dua tahun. Tidak perlu jika waktu susuan itu tidak lebih dari waktu tersebut jika kedua ibu-bapak memandang terdapat persoalan. Dengan begitu juga tiap bapak berkeharusan dalam melengkapi kebutuhan ibu-ibu dari sandang ataupun pangan sejalan dengan keperluannya. Ibu seperti tempat untuk anak sementara

bapak menjadi pemilik tempat itu. Sehingga telah sepatutnya bapak berkeharusan menafkahi bagi orang yang ditanggungjawabinya dan menjaga juga memelihara kepunyaannya. Allah mengharuskan ibu menyusui anaknya, sebab ASI memiliki dampak yang maksimal bagi anaknya. Melalui output penelitian ahli-ahli medis menerangkan jika ASI terbagi atas saripati yang sungguh-sungguh murni. Sementara itu, diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu sebab sebuah kondisi, sehingga tidak apa-apa jika anak memperoleh susuan ataupun makanan dari orang lain.

Demikianlah jika seorang bapak tidak sanggup menjalankan keharusannya sebab miskin sehingga dia bisa menjalankan keharusannya sejalan dengan mesanggupannya. Keringanan ini menunjukkan jika anak tidak bisa diposisikan karena terdapat kemudharatan, baik akan bapak ataupun akan ibu. Melalui pemahaman, keharusan itu tidak harus ada dengan bulat yang menyebabkan kemudharatan untuk dua-duanya. Satu diantara pihak lainnya tidak bisa memudharatkan pihak lain dengan memposisikan anak menjadi kambing hitanya. Umpamanya sebab ibu menyadari jika bapak berkeharusan menafkahi sehingga dia memeras dengan tidak menyusui ataupun menjaga bayi tanpa sejumlah pengeluaran tertentu. Atau bapak begitu pelit saat menafkahi maka ibu kesusahan karena itu.

Berikutnya, dikatakan satu diantara ibu ataupun bapak tidak sanggup dalam menjalankan keharusan ataupun meninggal dunia, sehingga keharusan-keharusan ini berganti posisi ke keturunannya. Ulama fikih berpendapat mengenai siapa yang mempunyai hak dalam menyusukan dan menjaga anak tersebut, apabila ada perceraian diantara suami-istri. Apakah penjagaan jadi keharusan ibu atau keharusan bapak? Imam Malik beropini jika ibulah yang harus menyusukan

anaknya, meskipun ia tidak mempunyai air susu; jika dia tetap mempunyai kekayaan sehingga anak ini disusukan ke orang lain dengan memanfaatkan kekayaan ibunya. Imam Syafi’I dalam kondisi ini beranggapan jika keharusan tersebut ialah keharusan bapak. (Qur’an Kemenag)

Ayat diatas juga didukung dalam hadist :

«الملوك تحفة» (274ص):

بِحَالِهِ عِلْمٌ مِنْ كُلِّ عَلَى يَجِبُ قُوَّتُهُ كَسْبٌ عَنْ وَعَجْزٌ جُوعُهُ اشْتِدَادٌ وَمِنْ لِلطَّعَامِ الْمُضْطَّرُّ - 470»
نَفْسُهُ قَاتِلٌ كَانَ مَاتَ حَتَّى يَفْعَلَ لَمْ فَإِنْ بِحَالِهِ وَيَعْلَمُ يَسْأَلُ أَنْ عَلَيْهِ يَجِبُ أَحَدٌ بِهِ يَعْلَمُ لَمْ وَإِنْ إِطْعَامَهُ

الْأَخْذُ لَهُ وَيُبَاحُ السُّؤَالُ لَهُ يَحِلُّ لَا يَوْمُهُ قُوَّتٌ لَهُ وَمِنْ السُّؤَالِ جَوَازِ ضَابِطٌ - 471

يَتَخَطَى لَا كَانَ إِذَا أَنَّهُ وَالْمُخْتَارُ إِعْطَاؤُهُ يَحْرَمُ قِيلَ الْمَسْجِدِ فِي وَالسَّائِلِ الْمَسْجِدِ فِي السُّؤَالِ - 472
هَذِهِ مِنْ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ كَانَ وَإِنْ إِعْطَاؤُهُ يُبَاحُ إِحَافًا النَّاسِ يَسْأَلُ وَلَا الْمُصَلِّينَ يَدِي بَيْنَ يَمْرٍ وَلَا النَّاسِ رِقَابِ
«إِعْطَاؤُهُ يَحْرَمُ الثَّلَاثَةَ»

Artinya: “Karya Para Raja” (hlm. 274): “470 - Barangsiapa yang membutuhkan makanan dan sangat lapar serta tidak mampu mencari nafkah, maka setiap orang yang mengetahui keadaannya harus memberinya makan, dan jika tidak ada orang yang mengetahuinya, maka ia harus bertanya dan mencari tahu tentang keadaannya. , dan jika dia tidak melakukannya sampai dia mati, maka dialah yang bunuh diri. 471 – Mengendalikan kebolehan meminta, dan barangsiapa yang mempunyai cukup makanan untuk seharinya, maka tidak boleh meminta, melainkan boleh mengambil. 472 – Meminta di masjid dan meminta di masjid dikatakan haram memberi, namun yang diutamakan adalah jika tidak melewati leher orang, tidak lewat di depan jamaah, dan tidak meminta kepada orang secara

mendesak, maka itu dibolehkan memberi. Dan jika dia menjalankan haram memberikannya kepadanya.”

Dari ayat dan hadist tersebut bisa ditarik simpulan jika, bukan hanya bapak saja yang memiliki keharusan dalam menafkahi, tetapi seorang ibu juga memiliki kewajiban tertentu dalam memberi nafkah. Dan jika tidak ada kesanggupan dalam memberikan nafkah maka tidak ada larangan dalam memberi tahu orang lain yang sanggup untuk memberi nafkah, tetapi hal tersebut bukan karena hal kesengajaan yang dibuat oleh penanggung jawab pemberi nafkah dalam keluarga. Hal tersebut atas dasar alasan yang masuk akal untuk dapat dibantu diberi nafkah, misal karena sakit atau lainnya yang memenuhi untuk dibantu atau meminta.

b. Pandangan Islam Tentang Pentingnya Keselamatan Kerja

Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, dilarang bagi setiap umatnya untuk melakukan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Islam memerintahkan dalam menjalankan segala pekerjaan dengan sungguh-sungguh, salah satunya dengan mendahulukan dan menjaga kesehatan dan keselamatan. Kondisi ini sejalan dengan K3, yang dimana bersama-sama memperingatkan individu supaya selalu melakukan tindakan yang sehat serta nyaman saat beraktivitas, dimanapun dan apapun jenis pekerjaannya. Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan dalam bekerja yaitu karena faktor perilaku tidak aman (*unsafe action*), karena itu setiap muslim wajib memperhatikan K3 dalam bekerja dan mengikuti SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Jika terjadinya kecelakaan dalam bekerja yang disebabkan oleh faktor perilaku tidak aman dikarenakan tidak diperhatikannya K3

bekerjanya, hal tersebut sama saja menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan. Seperti yang ditemukan di firman Allah dalam Al-Qur'an:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Surah Al-Baqarah:195)

Individu-individu mukmin diarahkan menggunakan kekayaannya dalam berjihad fii sabilillah dan tidak diizinkan membuat dirinya jatuh kedalam jurang kebinasaan sebab kebakhilannya. Apabila sebuah kam diperhadapkan dengan pertempuran sedngkan mereka pelit, tidak ingin mengurus biaya pertempuran tersebut, sehingga perlakuannya ini artinya mencelakai mereka sendiri. Diperhadapkan dengan ihad dengan tidak bersiap juga persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan yang lainnya yang kurang iman dan keinginannya, kelihatan nantinya menuntun mereka kepa kebinasaan. Pada kondisi ini infaq fii sabilillah orang wajib memiliki keinginan yang baik, supaya dengan begitu dia nantinya mendapatkan bantuan Allah. (Qur'an Kemenag)

Dapat dipahami dari ayat di atas, seseorang yang tidak mematuhi SOP yang telah dibuat Perusahaan atau tidak menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja, yang sebenarnya sudah disediakan oleh pekerja merupakan seseorang yang menjatuhkan dirinya kedalam kebinasaan. Banyak hal yang akan terjadi jika tidak memakai alat pelindung diri dalam bekerja, baik secara cepat ataupun lambat.

Selain menjaga diri sendiri, lingkungan kerja juga perlu diperhatikan. Tidak

sedikit kecelakaan dalam bekerja disebabkan karena lingkungan yang rusak atau tidak baik. Perlunya pengecekan dan menjaga lingkungan kerja penyebab dari terjadinya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan. Adapun firman Allah tentang bekerja tidak merusak lingkungan dalam Al-Qur'an:

تَتَّبِعْ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَتَّبِعْ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَتْلُكَ فِيمَا وَابْتِغِ
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ

Artinya:” Dan , carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Surah Al-Qasas:77)

Dalam ayat ini, Allah memaparkan 4 jenis wejangan dan arahan yang diarahkan bagi karun oleh bangsanya. Individu yang mendengarkan arahan dan wejangan itu nantinya mendapatkan kenyamanan di dunia dan akhirat.

1. Individu yang di anugerahi dari Allah harta yang melimpah, kondisi hartanya yang banyak, juga kenikmatan yang melimpah, harusnya ia menggunakannya sejalan dengan kehendak Allah, taat, dan patuh dengan arahan-Nya, menyatukan diri kepada-Nya agar mendapatkan pahala sebesar-besarnya di dunia dan akhirat.
2. Tiap orang dipersilahkan agar tidak menyudahi keseluruhan kebahagiaan dunia baik yang sandang, pangan, juga kebahagiaan-kebahagiaan lainnya dengan tetap menyesuaikan dengan arahan yang sudah diajarkan dari Allah. Baik Allah,

diri sendiri, ataupun keluarga, memiliki hak atas seseorang yang wajib dilakukannya.

3. Tiap orang wajib melakukan kebaikan seperti halnya dilakukan Allah yang baik padanya, contohnya menolong individu-individu yang membutuhkan, menyambung silaturahmi, dan lainnya.
4. Tiap individu tidak diperbolehkan menciptakan kehancuran di atas dunia, dan melakukan yang jahat bagi sesama ciptaan, sebab Allah tidak senang dengan individu-individu yang membuat kehancuran. (Qur'an Kemenag)

Dengan keterangan tersebut, bisa ditarik simpulan terutama dalam bekerja yaitu untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, dan jangan melakukan kerusakan pada lingkungan. Jika menjadi atasan dalam sebuah perusahaan, hendaknya memfasilitasi keperluan para pekerja dengan sangat lengkap. Jika seorang atasan sudah mengetahui apa saja dampak yang akan terjadi pada pekerjaan yang dilakukan dan mengetahui alat apa saja yang diperlukan tetapi tidak menyediakannya dengan baik maka hal tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Dan hendaknya melakukan pengecekan pada mesin-mesin yang digunakan, dan menjaga lingkungan kerja. Kerusakan yang ada pada lingkungan kerja sangat membahayakan, dan akan terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Untuk itu, jagalah selalu baik barang maupun lingkungan kerja kita agar tidak adanya kecelakaan kerja yang terjadi.

c. Pandangan Islam Tentang Kerentanan Usia

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, umur pensiun biasanya untuk peserta dituliskan 55 (lima puluh lima) tahun. Pada kondisi ini pekerja tetap

diarahkan kerja dari pengusaha sesudah memperoleh 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga batasan umur pensiun maksimalnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai usia yaitu:

□ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ □

Artinya : ” Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua rentan (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (An-Nahl:70)

Allah SWT. Menerangkan jika Dialah yang menjadikan manusia dan menetapkan umurnya. Sebagian manusia ada yang meninggal dalam kandungan, ada yang meninggal sewaktu lahir, ada yang meninggal saat kecil, ada yang meninggal saat mendapatkan kejayaan, dan terdapat juga yang meninggal sesudah berada di usia lanjut, sesudah melemah dan pelupa.

Sebagian orang berharap usia yang panjang, dengan sehat dan tidak pelupa. Pada hadis Nabi saw dinyatakan:

وَأَرْذَلِ وَالْكَسَلِ الْبُخْلِ مِنْ أَعُوذِيكَ :دُعَائِهِ فِي يَقُولُ كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ
(مالك بن أنس عن البخاري رواه) وَالْمَمَاتِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْعُمُرِ

Artinya : Bahwa Rasulullah saw, mengatakan di dalam doanya, “Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kebakhilan, kemalasan, tua rentan (pikun), siksa kubur, fitnah (cobaan) Dajjal dan fitnah (cobaan) di waktu hidup dan di waktu mati. (Riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik)

Ketika seseorang berusia lanjut, keadaan tubuh mereka menurun perlahan-lahan hingga di kondisi yang mereka layaknya kembali di waktu kecil lagi. Mereka jadi lemah, pelupa, dan tidak dapat mengembalikan ingatannya yang sudah diketahuinya. Di penutupan ayat, Allah menegaskan jika Dia Maha Mengetahui seluruhnya. Artinya Dialah yang memahami hikmat dan keberadaan individu dan hikmah diwafatkan. Allah pula Mahakuasa mewafatkan individu ketika bayi dan sesudah lanjut umurnya. (Qur'an Kemenag)

Kesimpulan dari ayat diatas adalah, semakin bertambahnya usia maka tubuh kita akan mengalami perubahan termasuk salah satunya menjadi lemah kembali. Bahkan bebrapa organ mungkin tidak akan berfungsi dengan baik lagi sebagaimana kita dimasa muda yang masih merasakan kebugaran.

4.2.2 Pengaruh Usia Terhadap Daya Dengar

Responden pada penelitian ini paling banyak berusia >30 tahun yaitu 42 responden (71.2%), dibandingkan yang berusia ≤ 30 tahun yaitu 17 responden (28.8%). Proporsi pekerja yang berusia ≤ 30 tahun dengan daya dengar tidak normal sebesar 70.6% lebih tinggi dari pekerja yang berusia >30 tahun dengan daya dengar tidak normal hanya 59.5%.

Berdasarkan hasil bivariat, didapatkan *p-Value* (0.426) yang dimana $p > 0.05$, sehingga bisa diartikan antara usia terhadap daya dengar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pekerja yang usianya >30 tahun beresiko daya dengar tidak normal 0.613 kali dibandingkan dengan pekerja yang usianya ≤ 30 tahun dalam menghadapi daya dengar tidak normal. Kondisi ini sesuai dengan kajian yang dijalankan oleh

Dewi Nata Rina *et al.* (2021), yang dimana hasil uji *wald* (Sig) $0.963 > p$ ($p = 0.05$) yang berarti umur tidak berdampak secara tetap akan masalah fungsi pendengaran.

Usia akan terus bertambah maka faktor-faktor usia yang akan terjadi tidak dapat dikendalikan. Semakin bertambahnya usia seseorang, baik fisik, mental, dan juga tenaga nantinya menghadapi perubahan tergantung dari macam pekerjaan yang selama ini dilakukan. Begitupun dengan daya dengar seseorang, akan mengalami penurunan yang bertahap dan progresif seiring dengan bertambahnya usia. Diberikannya batas umur pensiun untuk pekerja adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menentukan umur pensiun 59 tahun, bersama batas umur pensiun sehingga pekerja yang telah menghadapi umur pensiun yang mana fisiknya telah banyak menghadapi kelemahan, tidak juga wajib terkena suasana sekitar kerjanya yang mengancam kesehatan fisik ataupun mental dan bisa mengalami hari tua dengan jaminan sosial yang telah diarahkan perusahaan.

4.2.3 Pengaruh Masa Kerja Terhadap Daya Dengar

Responden di penelitian ini paling banyak tenaga kerja bersama usia kerja ≤ 14 tahun yaitu sejumlah 35 responden (59.3%), dibandingkan pekerja dengan waktu kerja > 14 tahun yaitu 24 responden (40.7%). Proporsi pekerja dengan masa kerja > 14 tahun dengan daya dengar tidak normal sebesar 79.2% lebih maksimal dari pekerja dengan waktu kerja ≤ 14 tahun dengan daya dengar tidak normal hanya 51.4%.

Berdasarkan hasil bivariat, diperoleh *p-Value* (0.030) yang dimana $p < 0.05$, sehingga bisa diartikan antara waktu kerja terhadap daya dengar mempunyai

pengaruh yang sesuai. Pekerja dengan masa kerja >14 tahun memiliki risiko daya dengar tidak normal 3.589 kali sementara pekerja dengan waktu kerja ≤ 14 tahun untuk mengalami daya dengar tidak normal. Kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh Bella Oktavia (2022), yang dimana dalam penelitiannya dengan menggunakan output pengujian statistik *Person Product* mendapatkan nilai 0.0001 yang artinya H_0 ditolak maka terdapat dampak yang signifikan antara waktu kerja akan masalah pendengaran pekerja divisi *Loom* Departemen *Weaving* AJL pada Bintang asahi Tekstik Industri. Penelitian lain yang sesuai dengan kajian ini ialah penelitian yang dijalankan oleh Mauril Yunita Putri (2022) yang dimana dalam penelitiannya dengan menggunakan uji regresi logistik dengan nilai signifikan 0.05 didapatkan output di variabel masa kerja (*p-Value* 0.028) memiliki pengaruh yang signifikan akan masalah pendengaran di pekerja. Dan pada penelitian Mauril Yunita Putri *et al.* (2024) waktu kerja berdampak secara tetap akan masalah pendengaran di pekerja bersama poin signifikans sejumlah 0.028 (*p-Value* <0.05)

Gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan tidak terjadi secara langsung, biasanya ada dengan berproses di masa perhitungan bulan maupun tahun. Tetapi, kebanyakan penderita tidak menyadari hal tersebut, maka ketika penderita sudah berkeluh kesah tentang pendengarannya yang telah berkurang, tidak sedikit yang sudah mencapai stadium yang tidak rendah lagi.

4.2.4 Pengaruh Lama Paparan Terhadap Daya Dengar

Responden pada penelitian ini paling banyak pekerja dengan jam kerja >8 jam/hari yakni sebanyak 35 responden (59.3%), dibandingkan pekerja yang kerja dengan waktu kerja ≤ 8 jam /hari yaitu 24 responden (40.7%). Proporsi pekerja

dengan waktu kerja >8 jam/hari dengan daya dengar tidak normal sebesar 77.1% lebih tinggi dari pekerja dengan waktu kerja ≤ 8 jam/hari dengan daya dengar tidak normal hanya 41.7%.

Berdasarkan hasil bivariat, didapatkan *p-Value* (0.006) yang dimana <0.05 , sehingga bisa diartikan antara lama paparan terhadap daya dengar memiliki pengaruh yang signifikan. Pekerja dengan jam kerja >8 jam/hari memiliki risiko daya dengar tidak normal 4.725 kali sementara dengan pekerja dengan waktu kerja ≤ 8 jam/hari untuk mengalami daya dengar tidak normal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh Nur Khotimah *et al.* (2023), yang dimana diperoleh $p=0.013$ berarti terdapat dampak rentang terkena kebisingan bersama resiko masalah pendengaran di karyawan yang kerja di PT. Kecubung Mojogedang. Penelitian lainnya yang sejalan yakni penelitian yang dijalankan oleh Susan Fitriana *et al.* (2023), yang dimana terdapat dampak lama terkena paparan akan masalah pendengaran dengan nilai $p=0.008 <0.05$.

Berdasarkan PERMENAKERTRANS No. PER.13/MEN/X/2011 85 dB ialah bata tertinggi terkena kebisingan yang bisa diperoleh oleh pekerja dengan rentang masa terkena 8 jam/hari. Pada penelitian ini diketahui di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara melebihi NAB yaitu 85dB, sehingga pekerja yang kerja dengan masa kerja ≤ 8 jam/hari saja telah terkena efek gangguan pendengaran, dan pekerja dengan jam kerja >8 /hari jam sudah pasti akan terkena efek yang lebih parah.

4.2.5 Pengaruh Intensitas Bising Terhadap Daya Dengar

Responden pada penelitian ini paling banyak pekerja berada pada intensitas

bising >85 dB yaitu sebanyak 37 responden (62.7%), dibandingkan pekerja yang berada di intensitas bising ≤ 85 Db yakni 22 responden (37.3%). Proporsi pekerja yang berada di intensitas bising >85 dB dengan daya dengar tidak normal sebesar 64.9% lebih tinggi dari pekerja yang berada di intensitas bising ≤ 85 dB dengan daya dengar tidak normal hanya 59.1%.

Berdasarkan output bivariat diperoleh *p-Value* (0.657) yang dimana $p > 0.05$, maka dapat di artikan antara intensitas bising terhadap daya dengar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pekerja yang berada di intensitas bising >85 dB mempunyai risiko daya dengar tidak normal 2.000 kali sementara pekerja yang berada di intensitas bising ≤ 85 dB untuk mengalami daya dengar tidak normal. Kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh Cintia P. Septianingsih *et al.*, (2020) yang dimana hasil penelitiannya dengan pengujian *Fisher exact* memperoleh poin $p = 0.294$ ($p > 0.05$) dalam dampak kebisingan akan masalah pendengaran, yang artinya dalam penelitian ini kebisingan di area bermain tidak mempengaruhi batasan pendengaran pegawai area bermain.

Umumnya, makin naik intensitas kebisingan yang dihadapi individu sehingga semakin besar pula resiko yang akan diterima. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, kebisingan yang diakibatkan oleh upaya maupun aktivitas manusia bisa berdampak memperlumahkan kesehatan individu, makhluk lainnya, dan sekitar. Salah satu Kesehatan yang terganggu yaitu masalah pada fungsi pendengaran. Yang Dimana intensitas tinggi terus menerus yang terpapar akan mengurangi daya dengar pekerja. Untuk ini dibutuhkan pengendalian akan kebisingan yang belum mengikuti ketentuan.

4.2.6 Pengaruh Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) Terhadap Daya Dengar

Responden di penelitian ini paling banyak yang menggunakan Alat Pelindung Telinga (APT) selalu yaitu sebanyak 32 responden (54.2%), dibandingkan tenaga kerja yang memakai Alat Pelindung Telinga (APT) kadang-kadang yaitu 27 responden (45.8%). Proporsi pekerja yang memakai Alat Pelindung Telinga (APT) selalu dengan daya dengar tidak normal sebesar 65.6% lebih tinggi dari pekerja yang menggunakan Alat Pelindung Telinga (APT) kadang-kadang dengan daya dengar tidak normal hanya 59.3%.

Berdasarkan hasil bivariat, didapatkan *p-Value* (0.614) yang dimana $p > 0.05$, sehingga bisa diartikan diantara penggunaan Alat Pelindung Telinga (APT) terhadap daya dengar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tenaga kerja yang memakai Alat Pelindung Telinga (APT) kadang-kadang memiliki risiko 0.762 kali diperbandingkan dengan pekerja yang memakai Alat Pelindung Telinga (APT) selalu. Kondisi ini sesuai dengan dengan penelitian Alda Chelsia R, *et al.* (2019), yang dimana dengan memanfaatkan pengujian *statistic chi-square* di dapat poin *p-value* = 0.96 (> 0.05) yang berarti tidak berpengaruh pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) bersama batas pendengaran pekerja divisi *Hull Construction* Divisi Kapal Perang di PT. PAL INDONESIA SURABAYA TAHUN 2018.

Di PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara masih menggunakan pelindung telinga dengan jenis *earplug*. Yang dimana disarankan jika NAB > 85 dB, penggunaan alat pelindung telinga yang tepat adalah *earmuff*. *Earplug* hanya dapat

meredam kebisingan sebesar 25-30 dB , sedangkan *earmuff* dapat meredam kebisingan hingga 40-50 dB.

4.2.7 Hasil Multivariat

Berdasarkan hasil analisis multivariat dilihat dari hasil analisis bivariat, hanya 2 variabel yang masuk sebagai kandidat untuk dilakukan analisis uji regresi *binary logistic*, yakni waktu kerja dan rantang paparan, dan 3 variabel lainnya yakni umur, intensitas bising, dan pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) tidak masuk dalam analisis multivariat dikarenakan poin $p\text{-Value} > 0.25$. Di pemodelan awal didapat $p\text{-Value}$ masa kerja = 0.054 dan lama paparan = 0.011. Dilihat dari hasil pemodelan awal, maka dalam penelitian ini didapat :

1. Lama paparan merupakan yang paling dominan dengan OR sebesar 4.575 ($p\text{-Value}=0.011$; 95% CI = 1.412-14.827). Semakin lama pekerja berada di tempat kebisingan yang melebihi ambang batas tanpa berpindah-pindah tempat, maka pekerja tersebut memiliki risiko 4.575 kali lebih besar untuk mengalami penurunan daya dengar.
2. Waktu kerja, ialah yang begitu maksimal setelah lama paparan bersama OR sebesar 3.442 ($p\text{-Value}=0.054$; 95% CI = 0.978-12.119), semakin lama masa seseorang berada pada lingkungan kebisingan maka 3.442 kali lebih besar untuk mengalami penurunan daya dengar dan mengakibatkan tidak normalnya pendengaran.

Dan dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis ke pemodelan selanjutnya dan berhenti pada pemodelan awal saja.

